



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 7 Juni 2022

Nomor : 19.06/Pokjapil TT/VI/2022
Sifat : Amat Segera
Lamp. : -
Hal : Jawaban Sanggah Renovasi Stadion
Jatidiri Tahap VI

Kepada Yth.
Direktur PT Sinar Cerah Sempurna
Jl. Karangrejo Barat No 9 Tinjomoyo
di -
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Direktur Nomor : 626/SS/SCS-SMG/VI/2022 perihal Sanggahan Pengumuman / Penetapan Pemenang Tender untuk pekerjaan konstruksi sesuai pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pokja Pemilihan Pekerjaan Tertentu tanggal 19 Mei 2022 telah menyampaikan pemberitahuan secara elektronik, bahwa **terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran**. Berdasarkan ketentuan Psl 51 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan dan aturan turunannya, maka setelah masa sanggah berakhir dan semua sanggah dari peserta dijawab ditindaklanjuti dengan **evaluasi penawaran ulang**.
2. Dalam evaluasi penawaran ulang, peserta tender atasnama a) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, b) PT Nindya Karya (Persero) dan c) **PT Sinar Cerah Sempurna** dengan harga penawaran yang disampaikan setelah dilakukan koreksi aritmatik jumlahnya sama yaitu sebesar **Rp 87.153.334.394,78** (*lihat kembali laman <https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/26566042/peserta>*).
3. Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 34.2.b dinyatakan bahwa dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai **Kemampuan Dasar (KD) lebih besar** dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
4. BAHP dimaksud pada angka 3 sudah diunggah dan merupakan satu kesatuan atas penetapan pemenang yang dilakukan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
5. Oleh karena nilai HPS pekerjaan sebesar **Rp 108.941.667.993,48** dan metode pengadaan menggunakan tender – pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, dengan mempedomani Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tender diikuti oleh pelaku usaha dengan **Kualifikasi Usaha Non Kecil (Besar)**.
6. Perihal BUMN **tidak ikut serta berpartisipasi** dalam pelelangan proyek infrastruktur yang diadakan oleh Pemerintah dengan nilai paket dibawah Rp100 miliar yang dananya bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pelaksanaan DIPA Kementerian/Lembaga)**, hal ini merujuk Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-05/MBU/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 sehingga tidak relevan sebagai sanggahan.

Sehubungan uraian tersebut sanggahan tidak dapat diterima, karena evaluasi dokumen penawaran telah dilakukan sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan dan aturan turunannya serta Dokumen Pemilihan Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Untuk dan Atas Nama
Pokja Pemilihan Tertentu
Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Jawa Tengah

ttd

Drs. GUSTIN SAMIADJI, MM
NIP 19670804 199103 1 006

Tembusan Yth:

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Administrasi PBJ
Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah;
4. PPK pekerjaan ybs.